



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR
18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;
 - b. bahwa tarif retribusi tempat rekreasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Sumbawa Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan sarana yang digunakan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

A. Tempat Rekreasi Saliperate

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Masuk Tempat Rekreasi | : Rp. 2.000,- |
| 2. Masuk Arena Water Buam | : Rp. 5.000,- |
| 3. Permainan Anak | : Rp. 2.000,-/Jenis /Sekali Main |

- 4. Sewa Kios Permanen : Rp. 1.200.000,-/Tahun
- 5. Pedagang Insidentil : Rp. 2.500,-/hari
- 6. Fasilitas Kamar Kecil/WC Umum
 - a. Mandi : Rp. 2.000,-
 - b. Buang Air Besar : Rp. 2.000,-
 - c. Buang Air Kecil : Rp. 1.000,-

B. Tempat Rekreasi Semongkat dan tempat lainnya :

- 1. Masuk Tempat Rekreasi : Rp. 1.000,-
- 2. Mandi di Kolam Pemandian : Rp. 2.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal, 1 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,**

A. KAHAR KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAHUN 2007SUMBAWA NOMOR 17

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR
18 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

I. UMUM

Kabupaten Sumbawa sebenarnya banyak memiliki potensi obyek wisata, namun selama ini belum mampu dikembangkan secara optimal. Salah satu obyek wisata yang telah, sedang, dan akan dikembangkan adalah obyek wisata Pantai Saliperate. Untuk meningkatkan minat/kunjungan wisata telah dilakukan penataan-penataan lingkungan, pergelaran-pergelaran kesenian serta arena permainan.

Guna mendukung hal tersebut tentunya diperlukan dana operasional yang cukup, oleh karena itu tarif retribusi tempat rekreasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 tahun 2002 perlu disesuaikan, hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 521